



P E N E T A P A N

Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxx, Balikpapan, 21 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di xxx, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat I**;

xxxx, Balikpapan, 29 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxx Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 28 Oktober 2019 dengan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung almarhum xxx dengan almarhumah **Kaprah binti Jamhari** yang semasa hidupnya terakhir bertempat tinggal di Balikpapan;

Penetapan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



2. bahwa keluarga atau saudara dari Ibu Kandung Para Pemohon bernama **xxxx** sudah tidak ada lagi dan yang masih hidup sampai sekarang adalah Termohon (**Siti Aisyah bin Djumbri alias Jumri**) sepupu atau anak kandung dari saudara ayah kandung Para Pemohon bernama **Jumri**;

3. Bahwa ayah kandung Para Pemohon atau paman Termohon pernah melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan bernama **Kaprah binti Jamhari** di hadapan seorang penghulu bernama **Imran** di dahulu Kecamatan Paringin Kabupaten Amuntai, sekarang menjadi Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, pada tanggal 10 Agustus 1933, dengan wali nikah orang tua kandung bernama **Jamhari** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Ismail** dan **Muhammad**, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 4,5 (empat koma lima rupiah);

4. Bahwa antara **Achmad bin Muhammad** dengan **Kaprah binti Jamhari** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, orang tua Para Pemohon atau paman Termohon **Achmad bin Muhammad** dengan **Kaprah binti Jamhari** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah melakukan perceraian serta telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak bernama :

a. **xxxxx**

6. Bahwa Selama pernikahan orang tua Para Pemohon tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan ayah kandung Pemohon atau paman dari Termohon dengan Ibu Kandung Para Pemohon tersebut, dan selama itu pula kedua orang tua kandung Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa ibu kandung Para Pemohon almarhumah **Kaprah binti Jamhari** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 08

Penetapan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 11



Mei tahun 1999 di Balikpapan disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dengan surat Keterangan Kematian Nomor 6471-KM-08062017-0021,- tertanggal 08 Juni tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;

8. Bahwa ayah kandung Para Pemohon atau paman dari Termohon almarhum **Achmad bin Muhammad** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus tahun 2008 di Balikpapan disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dengan surat Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-08062017-0020,- bertanggal 08 Juni tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;

9. Bahwa pernikahan orang tua kandung Para Pemohon tersebut, tidak pernah dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Paringin Kabupaten Amuntai yang sekarang menjadi Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan;

10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ayah kandung Para Pemohon atau Paman dari Termohon dengan Ibu Kandung Para Pemohon dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Penetapan Ahli Waris;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 11



Menetapkan sah pernikahan **Achmad bin Muhammad** dengan **Kaprah** binti **Jamhari** yang dilaksanakan di Kecamatan Paringin, Kabupaten Amuntai, Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Agustus 1933;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat telah datang menghadap di persidangan serta setelah gugatan tersebut dibacakan, para Penggugat menyatakan tetap pada gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa yang penghulu yang menikahkan Penggugat I adalah , dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Penggugat II bernama , dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama dan , dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp ,- (..... rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat I Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota tanggal , yang dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat II Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota tanggal , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. xxxx, Amuntai, 06 Juni 1950, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan



Mulawarman, RT. 16, No. 24, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Penggugat karena sebagai Paman Penggugat II;
- bahwa benar para Penggugat adalah sebagai suami istri yang menikah sirri pada tahun di Kecamatan, Kota
- bahwa pelaksanaan akad nikahnya bertempat di rumah saksi di Kelurahan
- bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat II yang bernama
- bahwa yang menikahkan para Penggugat adalah penghulu kampung yang bernama
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp, - (..... rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saat menikah Penggugat I berstatus jejaka dan Penggugat II adalah perawan;
- bahwa dari perkawinan mereka telah diakrunkai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir di tahun
- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Penggugat sebagai suami isteri;

2. xxxx, Blitar, 15 Juli 1963, agama Islam, pendidikan #1206#, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 16, No. 58, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



- bahwa saksi kenal baik dengan para Penggugat karena sebagai Saudara ipar Penggugat I;
- bahwa Penggugat benar sebagai suami istri yang telah menikah siri pada tahun;
- bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat II yang bernama;
- bahwa sebagai saksi akad nikah para Penggugat adalah dan;
- bahwa maskawinnya berupa uang yang telah dibayar tunai;
- bahwa saat menikah keduanya berstatus jejak dan perawan serta dari perkawinannya telah dikaruniai 1 anak;
- bahwa hingga sekarang tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan suami Penggugat yang telah dilaksanakan di Kecamatan, Kota, Provinsi, pada tanggal, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 huruf (b), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 11



Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Efendi Usman bin Usman dan La Semi binti Sukar, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2 maka terbukti, para Penggugat adalah bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, Gang Tiga Berlian, RT.016, No.46, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sehingga para Penggugat berkapasitas untuk mengajukan perkara gugatannya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para Penggugat, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat telah menikah secara Islam di Kecamatan, Kota, pada tanggal yang lalu;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Penggugat II bernama
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, akil baligh dan sehat jasmani serta rohani, masing-masing bernama dan serta maskawinnya berupa uang sejumlah Rp,- yang telah dibayar tunai;
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan para Penggugat tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di sebagaimana alamat para Penggugat tersebut di atas, tidak pernah melakukan perceraian;

Penetapan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah telah dilaksanakan oleh para Penggugat tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum



Islam (KHI) juga disebutkan, “*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Penggugat sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Penggugat tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, gugatan para Penggugat yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat I (**Muhammad Ruslansjah alias Ruslansyah bin Achmad alias Achmad Iman**) dengan Penggugat II (**H..Rusmansyah bin Achmad alias Achmad Iman**), yang dilaksanakan di Kecamatan, Kota, Provinsi, pada tanggal
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Penggugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 11



Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Balikpapan, 20 November 2019

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 1851/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 11